

**ANALISIS PEMBINAAN FIKIH KELUARGA BAGI SANTRI MELALUI
PENDIDIKAN PRA NIKAH (STUDI DI YAYASAN PONDOK
PESANTREN SUNAN DRAJAT BANJARWATI PACIRAN LAMONGAN)**

¹Janeko

janeko@unsuda.ac.id

²Anas Alhifni

anas.alhifni@unida.com

³M. Anang Hanifullah

ananghanifullah11@gmail.com

Received: 28-12-2025

Revised: 28-06-2026

Accepted: 06-29-2026

Abstract

Family fikih guidance is a crucial aspect in preparing individuals for a harmonious and sustainable married life. Social reality shows that many family problems arise from a lack of understanding of family fikih among married couples before marriage. Therefore, premarital education is a strategic instrument in equipping prospective couples, especially Islamic boarding school students (santri), with a comprehensive religious understanding. This study aims to analyze family fikih guidance for Islamic boarding school students through premarital education at the Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan Islamic Boarding School Foundation, including the form and scope of material, guidance methods, and students' understanding after participating in premarital education. This study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with students, premarital education counselors, and Islamic boarding school administrators. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that family fikih guidance through premarital education at the Sunan Drajat Islamic Boarding School Foundation is implemented in an integrated

¹ Universitas Sunan Drajat Lamongan

² Universitas Djuanda Bogor

³ Universitas Sunan Drajat Lamongan

manner with Islamic boarding school traditions through the study of yellow books, discussions, role models, and religious advice. The guidance material covers the concept and purpose of marriage, the pillars and requirements of marriage, the rights and obligations of husband and wife, relationship patterns and household ethics, child rearing, and household problems. The guidance method is dominated by religious lectures, which are effective in instilling normative understanding and moral values, although more participatory and contextual methods are still needed. In terms of understanding, students demonstrated an increase in cognitive and affective understanding of family fikih, particularly regarding the purpose of marriage and family responsibilities. However, this understanding still tends to be normative and not fully applicable. This study concludes that premarital education in Islamic boarding schools plays a strategic role in fostering the Islamic jurisprudence (fikih) of Islamic students' families, but requires strengthening the material and methods to be more relevant to the challenges of contemporary families.

Keywords: Fikih Family, Premarital Education, Islamic Boarding Schools

Abstrak

Pembinaan fikih keluarga merupakan aspek penting dalam mempersiapkan individu menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Realitas sosial menunjukkan bahwa banyak persoalan keluarga muncul akibat minimnya pemahaman pasangan suami istri terhadap fikih keluarga sebelum menikah. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah menjadi instrumen strategis dalam membekali calon pasangan, khususnya santri, dengan pemahaman keagamaan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan fikih keluarga bagi santri melalui pendidikan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan, meliputi bentuk dan cakupan materi, metode pembinaan, serta pemahaman santri setelah mengikuti pendidikan pra nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap santri, pembimbing pendidikan pra-nikah, serta pengelola pesantren. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan fikih keluarga melalui pendidikan pra-nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat

dilaksanakan secara terintegrasi dengan tradisi pesantren melalui kajian kitab kuning, diskusi, keteladanan, dan nasihat keagamaan. Cakupan materi pembinaan meliputi konsep dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami istri, pola relasi dan etika berumah tangga, pengasuhan anak, serta problematika rumah tangga. Metode pembinaan didominasi oleh ceramah keagamaan, yang efektif dalam menanamkan pemahaman normatif dan nilai moral, meskipun masih memerlukan pengembangan metode yang lebih partisipatif dan kontekstual. Dari sisi pemahaman, santri menunjukkan peningkatan pemahaman kognitif dan afektif terhadap fikih keluarga, khususnya terkait tujuan perkawinan dan tanggung jawab berkeluarga, namun pemahaman tersebut masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya aplikatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan pra-nikah di pesantren memiliki peran strategis dalam pembinaan fikih keluarga santri, namun perlu penguatan materi dan metode agar lebih relevan dengan tantangan keluarga kontemporer.

Kata kunci: Fikih Keluarga, Pendidikan Pra-Nikah, Pesantren

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan cikal bakal dari masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat bergantung pada baik tidaknya pribadi-pribadi yang berada di dalam keluarga. Oleh karenanya calon pembentuk keluarga seharusnya memahami terlebih dahulu bagaimana cara membangun keluarga, sehingga akan terwujud pribadi yang baik di dalam keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat strategis di dalam membentuk karakter individu, keluarga sebagai institusi keagamaan dalam menjaga nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak, oleh karena itu Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga. Dalam membangun keluarga Islam mengaturnya sebagaimana yang ada dalam hukum perkawinan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih

oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan kehidupannya. Allah SWT tidak menjadikan manusia sebagaimana makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan demi menjaga kehormatan dan martabat manusia.

Allah SWT melalui firmanNya sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11, yang artinya: ⁴

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Penjelasan ayat di atas laki laki maupun perempuan hubungan keduanya haruslah berdasarkan kasih sayang tanpa mendiskreditkan salah satunya bukan pula menjatuhkan yang lainnya. Sebagai manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karenanya laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang saling melengkapi.

Perkawinan dapat menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat manakala dari perkawinan tersebut melahirkan pribadi-pribadi yang tidak baik manakala di dalam keluarga tersebut tidak mendapatkan pendidikan, kasih sayang yang baik sebagaimana mestinya. Selain itu keluarga juga dapat menjadi sumber perbaikan dalam masyarakat tatkala perkawinan tersebut

⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1

melahirkan pribadi-pribadi yang baik, yang memiliki wawasan dan keilmuan yang membawa misi perubahan sosial.

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an QS At-Tahrim Ayat 6, yang artinya: ⁵

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Merujuk pada ayat diatas menerangkan bahwasanya manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran keluarga dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa.

Realitas sosial menunjukkan bahwasanya banyak persoalan yang muncul di dalam rumah tangga, hal tersebut disebabkan minimnya pemahaman pasangan suami isteri terhadap ilmu tentang perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Hal tersebut berdampak pada tingginya angka perceraian di Indonesia, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta lemahnya ketahanan keluarga. Keadaan seperti ini menunjukkan perlu adanya pembekalan pada setiap calon pengantin melalui pendidikan pra nikah guna untuk memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan, hak-hak suami isteri, pendidikan terhadap anak serta nilai-nilai kehidupan keluarga Islami.

⁵ Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6

Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda agar memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam dan aplikatif. Santri sebagai calon anggota masyarakat dan calon pembentuk keluarga⁶. Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan merupakan salah satu pesantren yang aktif menyelenggarakan pendidikan pra nikah bagi santri. Program seperti ini sebagai upaya preventif untuk membekali santri tentang pemahaman fikih keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan santri tidak hanya memahami pada aspek normatif hukum perkawinan, tetapi lebih dalam lagi mampu untuk menginternalisasikan nilai-nilai sesuai dengan ajaran agama Islam.

Meskipun demikian, efektivitas pembinaan fikih keluarga melalui pendidikan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat masih diperlukan kajian akademik secara mendalam. Hal ini sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan kemudian bagaimana metode yang digunakan serta tingkat pemahaman santri terhadap fikih keluarga setelah mengikuti pendidikan pra nikah. Tanpa analisis yang komprehensif pembinaan fikih keluarga berpotensi berhenti pada tataran normatif dan belum menyentuh dimensi aplikatif serta kontekstual kehidupan keluarga saat ini⁷.

⁶ Dhofier, Zamakhsyari. (2018). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

⁷ Rafiq, Ahmad. (2020). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi sangat menarik dan penting untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan pembinaan fikih keluarga bagi santri melalui pendidikan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model pendidikan pra nikah berbasis pesantren sekaligus sebagai rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pembinaan fikih keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai proses pembinaan fikih keluarga serta pemahaman santri setelah mengikuti bimbingan pra nikah sebagaimana yang terjadi secara alamiah di lingkungan pesantren. Disini melalui penelitian kualitatif sangat memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif dan kontekstual.⁸

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi di dasarkan pada pertimbangan bahwasanya Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat merupakan

⁸ Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

lembaga pendidikan pesantren yang cukup aktif dalam melakukan pembinaan fikih keluarga melalui pendidikan pra nikah bagi santri.

Sumber data penelitian terdiri atas Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi. Data primer digunakan untuk menggali informasi tentang proses pembinaan serta metode yang digunakan dan pemahaman santri terhadap fikih keluarga setelah mengikuti pendidikan pra nikah. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti modul bimbingan pra nikah, buku pedoman bimbingan pra nikah serta literatur yang relevan dengan fikih keluarga dan pendidikan pra nikah.⁹

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : *Pertama*, Observasi, observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan bimbingan pra nikah, metode pembinaan fikih keluarga serta dinamika pembelajaran yang berlangsung¹⁰. *Kedua*, Wawancara dilakukan kepada pembimbing pendidikan pra nikah, pengelola pesantren dan santri peserta bimbingan pendidikan pra nikah. Wawancara digunakan untuk menggali data terkait tujuan pembinaan, materi yang disampaikan serta pemahaman santri terhadap fikih keluarga setelah mengikuti pendidikan pra nikah. *Ketiga*, Dokumentasi, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti modul bimbingan perkawinan,

⁹ Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁰ Bungin, Burhan. (2018). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

jadwal kegiatan, kurikulum pembinaan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pedoman bimbingan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, teknik ini berfungsi sebagai data pendukung dan penguat temuan hasil penelitian¹¹.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman meliputi tiga tahapan sebagai berikut : pertama reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh di lapangan; kedua, penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah dipahami dan ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu proses upaya menemukan makna dan pola dari data setelah dianalisis.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan cakupan materi fikih keluarga dalam bimbingan pranikah bagi santri di YPPSD Sunan Drajat.

Pembinaan fikih keluarga bagi santri melalui bimbingan pranikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat sesuai hasil wawancara maupun observasi dari peneliti. Pada dasarnya dirancang sebagai tindakan preventif sekaligus edukatif untuk memberikan pembekalan kepada santri tentang materi-materi keislaman yang komprehensif sebelum memasuki rumah tangga. Bentuk pembinaan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan

¹¹ Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹² Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

melalui pengajian kitab-kitab fikih contohnya fathul qorib tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap serta kesiapan mental dan spiritual santri sebagai calon suami maupun isteri.

Bentuk pembinaan fikih keluarga di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat dilaksanakan melalui beberapa model bimbingan yang telah terintegrasi dengan tradisi-tradisi pesantren. *Pertama*, pembinaan dilakukan dalam bentuk pembelajaran klasikal melalui majlis ta'lim dengan mengkaji kitab-kitab kuning seperti kitab fathul qarib, fathul mu'in, qurrotul 'uyun dan lain sebagainya. Dalam majelis ta'lim ini santri memperoleh penjelasan yang sistematis mengenai konsep dasar perkawinan dalam Islam, termasuk juga tujuan perkawinan dan kedudukan keluarga dalam ajaran agama Islam. Selain itu bagi santri yang sekaligus menjadi mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Drajat Lamongan (UNSUDA) kajian-kajian tentang perkawinan tentunya banyak sekali diperolehnya melalui mata kuliah yang ada. *Kedua*, pembinaan dilakukan melalui diskusi dan dialog interaktif, disini santri pondok pesantren sunan drajat membuat kegiatan dengan mengundang ustadz yang ada di pondok untuk membahas khusus tentang masalah-masalah perkawinan seperti cara manajemen keluarga sakinah. Dalam pelaksanaannya setelah ustadz menyampaikan materinya santri diberikan ruang untuk mempertanyakan persoalan-persoalan seputar rumah tangga, seperti kaitanya dengan relasi suami isteri, manajemen konflik serta tantangan keluarga di era saat ini. Bentuk seperti ini sebagai wujud kontekstualisasi fikih keluarga agar tidak berhenti

pada tataran normatif sebagaimana yang ada pada kitab-kitab kuning akan tetapi mampu menjawab sebagaimana realitas di masyarakat. *Ketiga*, pembinaan juga dilakukan melalui nasihat-nasihat keagamaan serta uswah dari para ustadz. Dalam tradisi pesantren, keteladanan menjadi posisi yang sangat penting sebagai internalisasi nilai. Oleh karena itu, fikih keluarga tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum melainkan juga sebagai nilai moral dan etika dalam kehidupan berkeluarga.

Secara keseluruhan bentuk pembinaan fikih keluarga melalui bimbingan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat telah mencakup aspek fundamental fikih keluarga dan telah disampaikan dalam bentuk yang sesuai dengan kultur pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah di lingkungan pesantren memiliki potensi besar dalam membentuk kesiapan santri menuju kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Adapun dari sisi cakupan materi dalam pembinaan fikih keluarga melalui pendidikan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat tergolong cukup komprehensif, materi-materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek sebagai berikut: *pertama*, konsep dan tujuan perkawinan. Dalam materi ini mempertegas bahwa perkawinan merupakan bagian dari ibadah, perkawinan merupakan mitsaqan ghalizhan yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pemahaman seperti ini menjadi landasan filosofis yang sangat penting dalam memandang perkawinan bukan semata-mata hubungan sosial

melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan. *Kedua*, rukun dan syarat perkawinan. Dalam materi ini santri dibekali materi-materi tentang wali, saksi, ijab kabul, mahar serta ketentuan sahnya sebuah perkawinan menurut fikih maupun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Materi ini sangat penting mengingat agar santri memiliki kesiapan hukum tidak sampai keliru dalam melaksanakan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun sebagaimana yang elah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. *Ketiga*, materi hak dan kewajiban suami isteri, pada materi tersebut santri diberikan pemahaman tentang tanggung jawab suami-isteri, tanggung jawab nafkah, kepemimpinan dalam keluarga dan tidak kalah pentingnya tentang prinsip-prinsip saling menghormati serta menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri sehingga berujung pada keluarga yang harmonis. *Keempat*, pola relasi dan etika dalam rumah tangga. Materi ini meliputi adab pergaulan suami isteri, komunikasi suami isteri serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun relasi rumah tangga yang baik. *Kelima*, Pengasuhan dan tanggung jawab orang tua. Pada materi ini santri diperkenalkan tentang konsep pendidikan terhadap anak, hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua terhadap anak khususnya di dalam memberikan pendidikan agama. Materi ini sangatlah penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana cara membentuk generasi yang berkualitas di dalam keluarga. *Keenam*, Problematika dalam rumah tangga. Dalam materi ini dibahas tentang nusyuz,

siyqaq, talak dan rujuk. Penyampaian materi seperti ini agar supaya santri memperoleh pemahaman di dalam mengelola konflik di dalam rumah tangga.

Cakupan materi dalam pembinaan fikih keluarga melalui pendidikan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat menunjukkan karakter yang normatif-edukatif dan kontekstual. Kekuatan materinya terletak pada integrasi antara fikih dan nilai-nilai moral pesantren. Sehingga santri tidak hanya memperoleh materi tetapi juga memiliki kesadaran etis. Namun dalam perkembangannya problematika saat ini kranya perlu ditambah lagi akan cakupan materi yang disampaikan disesuaikan dengan perkembangan problematika keluarga saat ini.

Cakupan materi Melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022¹³ Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin materi-materi yang perlu disampaikan antara lain pertama materi mempersiapkan keluarga sakinah. kedua, mengelola psikologi dan dinamika keluarga. Ketiga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Keempat, menjaga kesehatan reproduksi dan materi kelima mempersiapkan generasi yang berkualitas.

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada buku Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh BKKBN menambahkan materi-materi yang perlu disampaikan disaat pendidikan pra nikah adalah termasuk materi tentang stunting meliputi, konsep stunting, faktor penyebab stunting, perencanaan kehamilan bagi calon pengantin dan pendampingan keluarga bagi calon pengantin.

Metode pembinaan fikih keluarga dalam bimbingan pra nikah santri

Metode pembinaan merupakan faktor kunci dalam menentukan efektif tidaknya pelaksanaan bimbingan pra nikah, karena metode sangat mempengaruhi terhadap pemahaman santri dalam memahami materi materi fikih keluarga. Dalam hal ini sesuai dengan hasil temuan data-data lapangan di Pondok Pesantren Sunan Drajat metode pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, Metode ceramah keagamaan (*Ta'limiyyah*) menjadi metode yang paling utama dilaksanakan dalam pembinaan fikih keluarga di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat. Metode ini digunakan melalui kajian kitab kuning seperti kitab fathul qarib al mujib dan lain sebagainya. Metode ini disampaikan untuk memberikan materi-materi tentang perkawinan, ceramah disampaikan langsung oleh ustadz yang memiliki otoritas keilmuan tersebut. *Kedua*, Metode keteladanan (*Uswah*) menjadi ciri khas pembinaan di lingkungan pesantren, termasuk di yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat. Dalam metode ini santri tidak hanya diajarkan materi-materi tentang perkawinan melainkan juga diajarkan melalui sikap, perilaku dan kehidupan keluarga para ustadz. *Ketiga*, metode tanya jawab dalam berdiskusi. Metode ini

memberikan ruang yang lebih leluasa untuk para santri mengemukakan pendapat dan pertanyaan tentang problematika dalam rumah tangga, relasi suami isteri dan lain sebagainya. *Keempat*, metode nasihat, dalam metode ini fikih keluarga tidak hanya disampaikan sebagai aturan hokum namun sebagai nilai etis yang harus di hayati.

Berkaitan dengan metode dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022¹⁴ menetapkan teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang fleksibel serta bertujuan untuk mempermudah akses peserta memperoleh pendidikan pra nikah yang komprehensif, adapun metode pelaksanaannya sebagai berikut :

Pertama, Metode Tatap Muka (Reguler) Metode tatap muka merupakan metode yang dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di tempat lain yang telah ditentukan. Dalam metode ini peserta dapat berinteraksi langsung dengan fasilitator sehingga proses ini memungkinkan untuk terjadinya dialog, diskusi serta tanya jawab yang mendalam dan lebih intensif.

Kedua, Metode Mandiri, dalam pelaksanaan metode mandiri dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari materi bimbingan secara mandiri melalui modul, buku panduan atau media pembelajaran lainnya yang telah disediakan.

¹⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Metode mandiri diperuntukkan bagi peserta yang memiliki kendala keterbatasan waktu untuk mengikuti bimbingan tatap muka namun tetap diwajibkan untuk memahami materi yang telah ditetapkan sebagaimana pada pedoman pendidikan pra nikah.

Ketiga, metode virtual atau daring, Metode ini dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media digital seperti video konferensi, platform pembelajaran daring maupun media komunikasilainnya. Melalui media virtual memungkinkan untuk peserta bimbingan perkawinan untuk mengikuti tanpa harus hadir secara fisik di lokasi. Oleh karenanya metode virtual sangat fleksibel dan efisien terutama bagi peserta yang terhalang oleh jarak maupun kondisi lainnya. Meskipun dalam pelaksanaannya secara daring namun tetap diwajibkan kepada peserta untuk memahami materi-materi yang disampaikan kesemuanya sebagai upaya dalam memberikan bekal kepada peserta calon pengantin dalam membentuk kesiapan keilmuan, mental maupun spiritual.

Pemahaman Santri dalam Fikih Keluarga Pasca Bimbingan Pra Nikah

Pemahaman santri Pondok Pesantren Sunan Drajat terhadap fikih keluarga setelah mengikuti bimbingan pra nikah merupakan indikator yang sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan. Pemahaman dalam konteks ini tidak hanya dimaknai penguasaan pengetahuan tentang hukum perkawinan tetapi juga berkaitan dengan kesadaran sikap dan kesiapan santri dalam mengaplikasikan hukum perkawinan.

Oleh karena itu analisis pemahaman santri perlu dilihat secara komprehensif pada aspek kognitif, afektif dan relasional.

Pertama, Pemahaman Kognitif : Penguasaan Konsep Dasar Fikih Keluarga Setelah mengikuti bimbingan pra nikah santri pondok Pesantren Sunan Drajat menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep dasar fikih keluarga terutama tentang tujuan pernikahan dalam Islam, Sayarat dan rukun perkawinan.

Kedua, Pemahaman Afektif, dari sisi afektif bimbingan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat memberikan kontribusi terhadap dalam membentuk kesadaran santri tentang pentingnya kesiapan mental dan spiritual sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah mengikuti pendidikan pra nikah santri menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dalam memandang perkawinan. Para santri tidak lagi memandang perkawinan hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis melainkan sebagai amanah.

Ketiga, Pemahaman Ralasional hak dan kewajiban suami isteri, santri Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat setelah mengikuti pendidikan pra nikah berdampak pada pemahaman santri terhadap pembagian hak dan kewajiban suami isteri. Para santri mampu menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri serta kepemimpinan suami dalam berkeluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembinaan fikih keluarga bagi santri melalui pendidikan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat

dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dengan sistem pendidikan pesantren. Pendidikan pra nikah diposisikan sebagai upaya preventif dan edukatif untuk membekali santri dengan pemahaman keagamaan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Pertama, dari aspek bentuk dan cakupan materi, pembinaan fikih keluarga telah mencakup materi-materi pokok yang relevan dalam kehidupan rumah tangga seperti konsep dasar perkawinan, pola relasi suami isteri, pengasuhan anak serta problematika dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Materi-materi tersebut disampaikan melalui kajian kitab kuning dan di kontekstualisasikan dengan realitas kehidupan keluarga. Cakupan materi ini pada dasarnya telah sejalan dengan substansi pedoman Bimbingan Perkawinan dari Dirjen Bimas Islam meskipun masih diperlukan penguatan dan perluasan materi berkaitan dengan pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi dan isu ketahanan keluarga.

Kedua, dari aspek metode pembinaan, pendidikan pra nikah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat menggunakan metode yang khas pesantren yaitu ceramah keagamaan, keteladanan, diskusi dan nasihat keagamaan. Metode ceramah menjadi metode yang paling dominan dalam penyampaian materi fikih keluarga sementara keteladanan berfungsi sebagai internalisasi nilai. Metode tersebut cukup efektif dalam menanamkan pemahaman santri terhadap materi-materi tentang perkawinan. Meskipun perlu dikembangkan lagi metode yang digunakan sebagaimana metode

yang ada dalam peraturan Dirjen Bimas Islam seperti metode virtual atau daring.

Ketiga, dari aspek pemahaman santri, pendidikan pra nikah memberikan dampak positif terhadap pemahaman fikih keluarga khususnya pada aspek kognitif. Santri menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep dasar fikih keluarga, kesadaran akan tujuan perkawinan serta tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu santri juga memahami hak dan kewajiban suami isteri serta pentingnya menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Namun demikian, pemahaman santri masih cenderung bersifat normatif.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. (2018). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Dhofier, Zamakhsyari. (2018). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fauzan, M. (2019). *Fikih Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hanafi, Hasan. (2015). *Islamologi: Dari Teologi Statis ke Anarkisme*. Yogyakarta: LKiS.
- Hurlock, Elizabeth B. (2016). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Ibn Qudamah. (2005). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: KPPPA.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughni, Syafiq A. (2017). *Fikih Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Nawawi, Hadari. (2017). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Nurhadi. (2020). *Pendidikan Pra Nikah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga*. Jurnal Al-Ahwal, 13(2), 145–160.
- Quraish Shihab, M. (2019). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*. Bandung: Mizan.
- Rafiq, Ahmad. (2020). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George. (2018). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, Peter & Salim, Yenny. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Nasaruddin. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahyudi, Eko. (2021). *Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Jurnal Bimas Islam, 14(1), 87–104.
- Yunus, Mahmud. (2015). *Pendidikan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*.
Damaskus: Dar al-Fikr.